



PUTUSAN

Nomor 1701 /Pid.Sus/2020/PT MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I..

Nama lengkap : **AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suasana Tengah Pasar IV Kelurahan Mabar
Hilir Kecamatan Medan Deli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **ENO MAWARDI Alias ENO;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangan I Lk. IV Kelurahan Mabar Kec.
Medan Deli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Malam;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa I. Agus Sari Mustika Alias Agus dan Terdakwa II. Eno Mawardi Alias Eno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya LASMA SINAMBELA, SH., Advokat yang tergabung pada organesasi Bantuan Hukum YESAYA 56 SAMOSIR beralamat di Jln. Hadrianus Sinaga Pintu Sona Panguruan, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut turut :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN. tanggal 12 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majellis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 14 Oktober 2020 dalam perkara terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS, dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa 1. AGUS SARI MUSTIKA als AGUS, Terdakwa 2. ENO MAWARDI als ENO pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Suasa Tengah Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Asmadi, saksi JP. Lumbangaol, saksi MJ. Simanungkalit dan saksi Azis Lubis yang merupakan petugas dari Polsek Medan Barat menerima informasi bahwa di Jalan Suasa Tengah Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Agus Sari Mustika als Agus dan terdakwa Eno Mawardi als Eno sedang duduk-duduk dekat kandang kambing, selanjutnya para saksi mendekati kedua terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dimana ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai oleh kedua terdakwa, dan ketika diinterogasi para terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik para terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari ANTO RAMBE (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian terdakwa Agus Sari Mustika als Agus dan Terdakwa Eno Mawardi als Eno yang tidak memiliki ijin untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Krakatau Nomor : 245.00/2020 tanggal 06 Maret 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5549/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik terdakwa Agus Sari Mustika als Agus dan Terdakwa Eno Mawardi als Eno benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. AGUS SARI MUSTIKA als AGUS, Terdakwa 2. ENO MAWARDI als ENO pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Suasas Tengah Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Asmadi, saksi JP. Lumbangaol, saksi MJ. Simanungkalit dan saksi Azis Lubis yang merupakan petugas dari Polsek Medan Barat menerima informasi bahwa di Jalan Suasa Tengah Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Agus Sari Mustika als Agus dan terdakwa Eno Mawardi als Eno sedang duduk-duduk dekat kandang kambing, selanjutnya para saksi mendekati kedua terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dimana ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai oleh kedua terdakwa, dan ketika diinterogasi para terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik para terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari ANTO RAMBE (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama dengan cara pertama-tama sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut, kemudian terdakwa terdakwa Agus Sari Mustika als Agus dan Terdakwa Eno Mawardi als Eno yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5549/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik terdakwa Agus Sari Mustika als Agus dan Terdakwa Eno Mawardi als Eno benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 389/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti urine masing-masing berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang diperiksa milik Agus Sari Mustika als Agus dan Terdakwa Eno Mawardi als Eno benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "1. Agus Sari Mustika als Agus, 2. Eno Mawardi als Eno" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Agus Sari Mustika als Agus, 2. Eno Mawardi als Eno " dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening
 - 2 (dua) pipet plastik
 - 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan Terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 575/Akta.Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2020, karena Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif menilai fakta hukum yang terungkap.

Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang *Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8{ delapan }Bulan, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, adalah tidak mencerminkan rasa keadilan.*

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan pengadilan tingkat pertama, atas perkara a quo diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Asmadi, saksi JP. Lumbangaol, saksi MJ. Simanungkalit dan saksi Azis Lubis yang merupakan petugas dari Polsek Medan Barat menerima informasi bahwa di Jalan Suasa Tengah Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Agus Sari Mustika als Agus dan terdakwa Eno Mawardi als Eno sedang duduk-duduk dekat kandang kambing,
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai oleh kedua terdakwa, dan ketika diinterogasi para terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik para terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama,
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Krakatau Nomor : 245.00/2020 tanggal 06 Maret 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5549/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik terdakwa Agus Sari Mustika als Agus dan Terdakwa Eno Mawardi als Eno benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana saat penangkapan terhadap para Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Als AGUS dan Terdakwa II. ENO MAWARDI Als ENO ditemukan 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai oleh kedua terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Krakatau Nomor : 245.00/2020 tanggal 06 Maret 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5549/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik terdakwa Agus Sari Mustika als Agus dan Terdakwa Eno Mawardi als Eno benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa putusan *judez facti* tidak tepat mengaitkan kepemilikan atau penguasaan barang bukti dalam perkara a quo dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah ditujukan kepada pengedar narkotika. Hal ini sesuai

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat AR Sujono dan Bony Daniel sebagaimana yang tersebut dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada halaman 225 menyebutkan: *"Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-undang Narkotika no.35 tahun 2009.*

Bahwa tujuan Para Terdakwa Memiliki pipa kaca yang ada lekatan Shabu tersebut, adalah untuk dipergunakan sebagai alat isap yang diperuntukkan bagi Para Terdakwa sendiri. Tidak ada indikasi, petunjuk atau bukti yang menerangkan Para Terdakwa dengan memiliki pipa kaca alat isap dimaksud, Terdakwa terlibat dalam jual beli atau mengedarkan peredaran gelap Narkotika atau bermaksud untuk mencari keuntungan secara ekonomis.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara aquo, mengabaikan maksud atau tujuan dari Para Terdakwa melakukan perbuatan memiliki shabu dimaksud, hal ini dikenal dengan istilah *mens rea*. Atau suasana hati terdakwa

Bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1(satu) gram dan bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya.

Bahwa benar ketika seseorang mempergunakan sabu-sabu tersebut maka harus dimilikinya terlebih dahulu, dan bukan untuk dimiliki sebagaimana unsur memiliki yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya pada dakwaan kedua oleh Karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Perbuatan Para Terdakwa patut dinyatakan terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah beralasan hukum untuk dibatalkan. Dan mohon agar Yang mulia Majelis Hakim tinggi berkenan untuk mengadili sendiri perkara a quo. Maka sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 angka 2, patut dinyatakan perbuatan Terdakwa terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sesuai dengan dakwaan kedua.

Mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan telah over kapasitas banyaknya warga binaan atau terpidana narkotika, dan lamanya terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO dipidana juga tidak merubah kondisi atau memberi edukasi kepada Terdakwa atau orang lain untuk tidak menggunakan narkotika dan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana akan membebani Anggaran dan Belanja Negara yang cukup tinggi selama Terpidana menjalani masa pidananya, sehingga adalah patut dan adil Terdakwa terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO dipersalahkan dan dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Bahwa sesuai uraian tersebut diatas, dimana dengan menyesuaikan fakta hukum perkara a quo dengan ketentuan SEMA RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, patut dinyatakan Perbuatan Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO *terbukti* Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa atas perkara a quo harus dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dengan ini Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2020.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- Menyatakan Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening;

2 (dua) pipet plastik;

1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau

Apabila Yang mulia majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar dengan menyatakan Para Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan Terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" hanya saja atas Putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan terhadap penjatuan pidana/hukuman (*strafrecht*) yakni masing - masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Adapun alasan-alasan yang diajukan dalam Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah sebagai berikut :

- Bahwa semangat dan Filosofis dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika serta untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya Narkotika.
- Penuntut Umum menyadari, bahwa penjatuan pidana kepada para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya "*balas dendam*" terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Akan tetapi, menurut kami pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap terdakwa adalah tidak tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan, karena sesungguhnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, ditujukan bukan hanya untuk mendidik dan memberi pelajaran kepada terdakwa itu sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa. Apalagi, pada saat ini, pemerintah sedang gencar dan giat melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan bahan berbahaya lainnya. Lebih khusus lagi, peredaran gelap

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba di Sumatera Utara dan sekitarnya sudah melebihi “ambang batas” dan sangat meresahkan masyarakat.

- Bahwa Kami Penuntut Umum Menolak seluruhnya isi Memori Banding banding Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Oleh karenanya memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili Perkara ini untuk memutuskan :

- Menerima Kontra Memori Banding kami untuk seluruhnya.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “1. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS, 2. ENO MAWARDI Alias ENO” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “1. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS, 2. ENO MAWARDI Alias ENO” dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan shabu-shabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 2 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2020 s/d. tanggal 22 Oktober 2020, sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 575/Akta.Pid/2020/PN Lbp., untuk Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Oktober 2020, dan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp., dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga batas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 21 Oktober 2020, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 Oktober 2020, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding Para Terdakwa tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp., dan memori banding dari Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, yang mana Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya "Menyatakan Para Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan Terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama", karena Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Banding yang merupakan *Judex Factie* didasarkan pada berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu, dan Putusan Pengadilan Negeri, sedangkan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara adalah berdasarkan surat dakwaan (pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yakni :

Pertama: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang berhubungan dari satu dengan yang lainnya yakni:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 15.00 Wib, saat itu Terdakwa I. Agus Sari Mustika Alias Agus bekerja di bengkel las yang berada di Jalan Suasas Psar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II. Eno Mawardi Alias Eno mengajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II. Eno Mawardi Alias Eno mengambil bong dan sabu-sabu yang berada didekat bengkel las kemudian memasukkannya kedalam kaca/pirex lalu membakarnya selanjutnya menghisap secara bergantian Terdakwa I. Agus Sari Mustika Alias Agus dan Terdakwa II Eno Mawardi Alias Eno;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Agus Sari Mustika Alias Agus dan Terdakwa II Eno Mawardi Alias Eno selesai menghisap sabu-sabu tiba-tiba datang saksi Asmadi, saksi JP. Lumbangaol, saksi MJ. Simanungkalit dan saksi Azis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis yang merupakan petugas dari Polsek Medan Barat menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim diberi kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang pada pokoknya Para Terdakwa setelah memakai narkoba jenis sabu-sabu kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang pada angka 2 huruf b. 1. menyebutkan "Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram", Pengadilan Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif Kedua untuk dibuktikan yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", siapa saja termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa I. Agus Sari Mustika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Agus dan Terdakwa II. Eno Mawardi Alias Eno, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, maka tidak diragukan lagi bahwa yang dihadapkan di persidangan tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau tidak error in persona dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa I Agus Sari Mustika Alias Agus dan Terdakwa II. Eno Mawardi Alias Eno telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah dengan terpenuhi unsur setiap orang tersebut, apakah yang diperbuat oleh Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu terhadap unsur delik berikutnya yakni;

Ad. 2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti “menggunakan” adalah memakai atau mengkonsumsi, yang mana penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki pada unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseoran atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penyalahguna yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial tersebut diatas, unsur Ad. 2 penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi, karena :

- Para Terdakwa setelah memakai narkotika jenis sabu-sabu kemudian ditangkap Anggota Polisi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dalam memakai narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin untuk itu dari yang berwanang untuk itu;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram tersebut, bukan berarti berat sabu-sabunya 1,22 gram akan tetapi berat tersebut berat kaca pireknya yang bekas pakai sabu-sabu;
- Dalam persidangan Para Terdakwa tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim telah memiliki keyakinan tentang kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang bersifat sebagai pemaaf maupun pembenar, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan melindungi masyarakat, sehingga dalam menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang patut dan adil bagi diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

- Hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan Narkoba.
- Hal yang meringankan :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung.
- Para Terdakwa belum pernah dipidana,
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, dikawatirkan disalah gunakan dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sedangkan memori banding Para Terdakwa pada pokoknya “menyatakan Terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, dapat diterima karena beralasan, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya “Menyatakan Terdakwa “1. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS, 2. ENO MAWARDI Alias ENO” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “1. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS, 2. ENO MAWARDI Alias ENO” dengan pidana penjara masing -masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara tidak beralasan dan dikesampingkan, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan permintaan banding dari terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara pidana Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Lbp., tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUS SARI MUSTIKA Alias AGUS dan terdakwa II. ENO MAWARDI Alias ENO MISKUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong terdiri dari 1 (satu) botol cap kaki tiga yang berisikan air warna bening;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan sabu-sabu bekas pakai dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **RABU, tanggal 25 Nopember 2020**, oleh kami: **RONIUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dan PURWONO EDI SANTOSA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS, tanggal 17 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **HERRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUPRIYONO, S.H. M.Hum.,

RONIUS, S.H.,

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

HERRI, S. H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22